



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH  
Nomor: 107/KEP-R-UNIAT/VI/2020**

**BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER TAMBAHAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Islam Attahiriyah perlu ditetapkan biaya pendidikan semester tambahan bagi mahasiswa yang melampaui batas masa studi normal;  
b. bahwa besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan semester tambahan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini;  
c. bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Surat Keputusan Yayasan Addiniyah Attahiriyah Tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Attahiriyah untuk Masa Jabatan 2019-2023;  
4. Surat Keputusan Rektor Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Islam Attahiriyah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Attahiriyah pada tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan Biaya Pendidikan Semester tambahan bagi mahasiswa yang melampaui batas masa studi normal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH TENTANG BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER TAMBAHAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH**
- KEDUA** : Menetapkan besaran biaya pendidikan semester tambahan bagi mahasiswa yang melampaui batas masa studi normal.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pembayaran biaya pendidikan sebagai mana tercantum dalam diktum di atas diatur sebagai berikut:  
a. Pembayaran biaya pendidikan semester tambahan bagi mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi normal (8 Semester) untuk program Sarjana (S1) dan masa studi normal (4 Semester) untuk program Magister (S2);  
b. Pembayaran biaya pendidikan tambahan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya uang kuliah persemester;

- c. Pembayaran biaya pendidikan semester tambahan berlaku biaya pendidikan semester IX (Sembilan) s.d Semester 14 (empat belas) bagi mahasiswa program Sarjana (S1) dan Semester V (lima) sampai dengan semester X (sepuluh) bagi mahasiswa program Magister (S2) dengan disesuaikan berakhirnya masa studi mahasiswa.

- KEEMPAT : Pembayaran biaya Pendidikan semester tambahan dilaksanakan pada awal semester bersamaan dengan pelaksanaan daftar ulang tanpa beban biaya daftar ulang dan berlaku untuk Program Studi:
1. Bahasa Dan Sastra Arab (S-1)
  2. Pendidikan Agama Islam (S-1)
  3. Komunikasi Dan Penyiaran Islam (S-1)
  4. Ahwal Al-syakhshiyah (S-1)
  5. Akuntansi (S-1)
  6. Manajemen (S-1)
  7. Ilmu Hukum (S-1)
  8. Teknik Informatika (S-1)
  9. Manajemen Pendidikan Islam (S-2)
- KELIMA : Pembayaran Biaya Pendidikan melalui:  
Rekening BNI Nomor 907196968 a.n. Universitas Islam Attahiriyah
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Salinan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Addiniyah Attahiriyah;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan;
5. Kepala Biro;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Kepala Sekretariat Fakultas.